



SALINAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

No. 32, 2023 PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN.
Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian
Tugas, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan.

PROVINSI BANTEN PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 32 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI,
URAIAN TUGAS, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang
- : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan dan meningkatkan akses layanan pendidikan, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. bahwa Gubernur Banten telah menerbitkan rekomendasi pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui surat Gubernur Banten Nomor 060/1865-ORB/2023 Tanggal 31 Mei 2023 Hal Rekomendasi Pembentukan UPTD di Pemerintah Kota Tangerang Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, pembentukan unit pelaksana teknis daerah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
9. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 128);
10. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 113);
11. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 44 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional pada Dinas.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan.
8. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
9. Kegiatan Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
10. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
11. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
12. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
13. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat SKB adalah UPTD yang menangani urusan pendidikan pada kabupaten/kota yang berbentuk Satuan Pendidikan nonformal sejenis.

14. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
15. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
16. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau Madrasah Ibtidaiyah.
17. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
18. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
19. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
20. Pamong Belajar adalah pendidik dengan tugas utama melakukan kegiatan belajar mengajar, pengkajian program, dan pengembangan model Pendidikan Nonformal dan informal pada UPTD.
21. Pustakawan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi pemustaka.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk UPTD.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. UPTD Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis; dan
 - b. UPTD Satuan Pendidikan Formal.

- (3) UPTD Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan UPTD SKB.
- (4) UPTD SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan klasifikasi kelas A.
- (5) UPTD Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. UPTD TK Negeri Pembina;
 - b. UPTD SD Negeri; dan
 - c. UPTD SMP Negeri.
- (6) UPTD TK Negeri Pembina, UPTD SD Negeri, dan UPTD SMP Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, huruf b, dan huruf c dengan klasifikasi kelas B.
- (7) UPTD TK Negeri Pembina, UPTD SD Negeri, dan UPTD SMP Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, huruf b, dan huruf c dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SEJENIS

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dipimpin oleh Kepala UPTD.
- (2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 4

Susunan organisasi UPTD SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri atas:

- a. Kepala UPTD;
- b. Kepala Subbagian Tata Usaha;
- c. Jabatan Fungsional; dan
- d. Jabatan Pelaksana.

Pasal 5

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dijabat oleh Pamong Belajar yang diberikan tugas tambahan.

- (2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kepala Satuan Pendidikan.
- (3) Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan jabatan struktural.
- (4) Pengangkatan Jabatan Fungsional sebagai Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

Pasal 6

- (1) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan Jabatan Pengawas eselon IV.b.
- (2) Pengangkatan aparatur sipil negara sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

Pasal 7

- (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c paling sedikit terdiri atas Pamong Belajar.
- (2) Pengangkatan aparatur sipil negara dalam Jabatan Fungsional ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

Pasal 8

Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d melaksanakan penatausahaan administrasi, kepegawaian, barang, dan keuangan.

Pasal 9

Bagan Struktur Organisasi UPTD SKB tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga

Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas

Pasal 10

- (1) Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) memiliki tugas melaksanakan sebagian Kegiatan Teknis Operasional Dinas.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan pendidikan kecakapan hidup;
 - b. penyelenggaraan pendidikan anak usia dini;
 - c. penyelenggaraan pendidikan kepemudaan;

- d. penyelenggaraan pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - e. penyelenggaraan pendidikan keaksaraan;
 - f. penyelenggaraan pendidikan keterampilan;
 - g. penyelenggaraan pendidikan kesetaraan; dan
 - h. penyelenggaraan pelatihan kerja.
- (3) Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki uraian tugas:
- a. menyusun rencana kerja sesuai dengan rencana strategis Dinas;
 - b. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pemantauan pelaksanaan kegiatan;
 - c. menyelenggarakan dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi penatausahaan keuangan, administrasi kepegawaian, umum, rumah tangga dan perlengkapan serta naskah dinas;
 - d. menyelenggarakan pendaftaran dan seleksi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan;
 - e. menyelenggarakan proses belajar bagi peserta didik pada pendidikan kecakapan hidup, anak usia dini, kepemudaan, pemberdayaan perempuan, keaksaraan, keterampilan, kesetaraan, dan pelatihan kerja;
 - f. melakukan fasilitasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - g. melaksanakan pengaturan dan pelaporan penggunaan, pemeliharaan prasarana dan sarana;
 - h. melaksanakan administrasi kurikulum, peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan;
 - i. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas/kegiatan; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala Satuan Pendidikan dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan uraian tugas, wajib mempedomani standar operasional prosedur.

Pasal 11

- (1) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) memiliki tugas melaksanakan kegiatan administrasi dan teknis ketatausahaan dalam rangka membantu Kepala Satuan Pendidikan.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian;
 - b. pelaksanaan administrasi perencanaan, evaluasi, dan pelaporan;
 - c. pelaksanaan administrasi penatausahaan keuangan;
 - d. pelaksanaan administrasi peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan kurikulum; dan
 - e. pemeliharaan prasarana dan sarana.

- (3) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki uraian tugas:
- a. menyusun perencanaan dan penganggaran kegiatan;
 - b. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan di lingkup;
 - c. menyelenggarakan layanan administrasi kepegawaian, umum, rumah tangga, dan perlengkapan;
 - d. melaksanakan penatausahaan keuangan;
 - e. melaksanakan pengelolaan naskah dinas dan arsip;
 - f. menyiapkan administrasi data dan informasi pengadaan prasarana dan sarana;
 - g. menyiapkan administrasi peningkatan kompetensi pendidik, dan tenaga kependidikan;
 - h. menyiapkan bahan kerjasama pengembangan dan pemberdayaan pendidikan dan kependidikan;
 - i. melaksanakan urusan publikasi dan dokumentasi;
 - j. menyiapkan bahan pengaturan dan pelaporan penggunaan, pemeliharaan prasarana dan sarana;
 - k. menyiapkan administrasi kurikulum, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan;
 - l. melaksanakan urusan keamanan, ketertiban, kebersihan, dan keindahan lingkungan;
 - m. menyiapkan laporan pelaksanaan tugas/kegiatan; dan
 - n. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Satuan Pendidikan sesuai dengan tugas serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Bagian Kesatu

Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Kanak-Kanak Negeri

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 12

- (1) UPTD TK Negeri Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf a dipimpin oleh Kepala UPTD.
- (2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 13

Susunan organisasi UPTD TK Negeri Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) terdiri atas:

- a. Kepala UPTD;
- b. Jabatan Fungsional; dan
- c. Jabatan Pelaksana.

Pasal 14

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, dijabat oleh Guru yang diberikan tugas tambahan.
- (2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kepala Satuan Pendidikan.
- (3) Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan jabatan struktural.
- (4) Pengangkatan Jabatan Fungsional sebagai Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

Pasal 15

- (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, paling sedikit terdiri atas Guru.
- (2) Pengangkatan aparatur sipil negara dalam Jabatan Fungsional ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

Pasal 16

Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c melaksanakan penatausahaan administrasi, kepegawaian, barang, dan keuangan.

Pasal 17

Bagan Struktur Organisasi UPTD TK Negeri Pembina tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 3

Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas

Pasal 18

- (1) Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), memiliki tugas melaksanakan sebagian Kegiatan Teknis Operasional Dinas.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan dan pemenuhan standar nasional pendidikan;
 - b. penyelenggaraan dan pemenuhan bahan ajar muatan lokal;
 - c. pengembangan ekstrakurikuler;
 - d. pelayanan administrasi penatausahaan keuangan, barang milik daerah, dan kepegawaian;
 - e. pengendalian kegiatan belajar mengajar; dan
 - f. pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan formal.
- (3) Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memiliki uraian tugas:
 - a. menyusun rencana kerja sesuai dengan rencana strategis Dinas;
 - b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan;
 - c. melaksanakan pengumpulan, pengolahan data dan informasi, pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan serta pelaksanaan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan tugas-tugas pengelolaan Satuan Pendidikan;
 - d. melaksanakan pemenuhan standar nasional pendidikan;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan, bimbingan, pembinaan, dan pengawasan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
 - f. melaksanakan pengaturan, pendayagunaan serta fasilitasi peningkatan profesionalisme Guru/tenaga teknis;
 - g. melaksanakan penyediaan dan inventarisasi kebutuhan sarana dan prasarana Satuan Pendidikan;
 - h. melaksanakan program pengembangan kegiatan pendidikan ekstrakurikuler;
 - i. melaksanakan pengawasan kalender pendidikan;
 - j. memfasilitasi penerimaan siswa baru;
 - k. menyelenggarakan sekolah pengembangan, induk pengembangan pendidikan olah raga, induk pengembangan kesenian, usaha kesehatan sekolah serta sekolah berwawasan lingkungan;
 - l. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja;

- m. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian kegiatan;
 - n. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan Satuan Pendidikan;
 - o. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan Satuan Pendidikan;
 - p. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan, dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai dengan bidang tugasnya;
 - q. menyelenggarakan proses pembelajaran;
 - r. melaksanakan evaluasi hasil peserta didik;
 - s. menyediakan sarana prasarana pembelajaran;
 - t. mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat Satuan Pendidikan;
 - u. melaksanakan ketatausahaan dan urusan rumah tangga; dan
 - v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala Satuan Pendidikan dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan uraian tugas, wajib mempedomani standar operasional prosedur.

Bagian Kedua

Unit Pelaksana Teknis Daerah Sekolah Dasar Negeri

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 19

- (1) UPTD SD Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf b dipimpin oleh Kepala UPTD.
- (2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 20

Susunan organisasi UPTD SD Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) terdiri atas:

- a. Kepala UPTD;
- b. Jabatan Fungsional; dan
- c. Jabatan Pelaksana.

Pasal 21

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, dijabat oleh Guru yang diberikan tugas tambahan.
- (2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kepala Satuan Pendidikan.
- (3) Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan jabatan struktural.
- (4) Pengangkatan Jabatan Fungsional sebagai Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

Pasal 22

- (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, paling sedikit terdiri atas:
 - a. Guru; dan
 - b. Pustakawan.
- (2) Pengangkatan aparatur sipil negara dalam Jabatan Fungsional ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.
- (3) Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat diberikan tugas tambahan sebagai pengelola laboratorium.
- (4) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat diberikan tugas tambahan sebagai Pustakawan.
- (5) Dalam hal tidak terdapat Pustakawan, Guru sesuai bidang tugasnya dan/atau yang memiliki kompetensi sebagai Pustakawan dapat diberikan tugas tambahan sebagai Pustakawan.
- (6) Pengelola laboratorium dan Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) bukan merupakan jabatan struktural.
- (7) Pengelola laboratorium dan Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan keputusan Kepala Satuan Pendidikan.

Pasal 23

Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c melaksanakan penatausahaan administrasi, kepegawaian, barang, dan keuangan.

Pasal 24

Bagan Struktur Organisasi UPTD SD Negeri tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 3

Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas

Pasal 25

- (1) Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) memiliki tugas melaksanakan sebagian Kegiatan Teknis Operasional Dinas.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan dan pemenuhan standar nasional pendidikan;
 - b. penyelenggaraan dan pemenuhan bahan ajar muatan lokal;
 - c. pengembangan ekstrakurikuler;
 - d. pelayanan administrasi penatausahaan keuangan, barang milik daerah, dan kepegawaian;
 - e. pengendalian kegiatan belajar mengajar; dan
 - f. pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Satuan Pendidikan.
- (3) Kepala UPTD Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki uraian tugas:
 - a. menyusun rencana kerja sesuai dengan rencana strategis Dinas;
 - b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan;
 - c. melaksanakan pengumpulan, pengolahan data dan informasi, pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan serta pelaksanaan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan tugas-tugas pengelolaan Satuan Pendidikan;
 - d. melaksanakan pemenuhan standar nasional pendidikan;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan, bimbingan, pembinaan, dan pengawasan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
 - f. melaksanakan pengaturan, pendayagunaan serta fasilitasi peningkatan profesionalisme Guru/tenaga teknis;
 - g. melaksanakan penyediaan dan inventarisasi kebutuhan sarana dan prasarana Satuan Pendidikan;
 - h. melaksanakan program pengembangan kegiatan pendidikan ekstrakurikuler;
 - i. melaksanakan pengawasan kalender pendidikan;
 - j. memfasilitasi penerimaan siswa baru;
 - k. menyelenggarakan sekolah pengembangan, induk pengembangan pendidikan olah raga, induk pengembangan kesenian, usaha kesehatan sekolah serta sekolah berwawasan lingkungan;
 - l. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja;

- m. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian kegiatan;
 - n. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan Satuan Pendidikan;
 - o. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan Satuan Pendidikan;
 - p. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan, dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai dengan bidang tugasnya;
 - q. menyelenggarakan proses pembelajaran;
 - r. melaksanakan evaluasi hasil peserta didik;
 - s. menyediakan sarana prasarana pembelajaran;
 - t. mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat Satuan Pendidikan;
 - u. melaksanakan ketatausahaan dan urusan rumah tangga; dan
 - v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala Satuan Pendidikan dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan uraian tugas wajib mempedomani standar operasional prosedur.

Bagian Ketiga

Unit Pelaksana Teknis Daerah Sekolah Menengah Pertama Negeri

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 26

- (1) UPTD SMP Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf c dipimpin oleh Kepala UPTD.
- (2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 27

Susunan organisasi UPTD SMP Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) terdiri atas:

- a. Kepala UPTD;
- b. Wakil Kepala UPTD;
- c. Jabatan Fungsional; dan
- d. Jabatan Pelaksana.

Pasal 28

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, dijabat oleh Guru yang diberikan tugas tambahan.
- (2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kepala Satuan Pendidikan.
- (3) Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan jabatan struktural.
- (4) Pengangkatan Jabatan Fungsional sebagai Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

Pasal 29

- (1) Wakil Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, dijabat oleh Guru yang diberikan tugas tambahan.
- (2) Wakil Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wakil Kepala Satuan Pendidikan.
- (3) Wakil Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan jabatan struktural.
- (4) Wakil Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melaksanakan tugas dibidang akademik, kesiswaan, hubungan masyarakat, sarana dan prasarana, serta administrasi.
- (5) Wakil Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling banyak terdiri atas 3 (tiga) jabatan.
- (6) Pengangkatan Jabatan Fungsional sebagai Wakil Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

Pasal 30

- (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, paling sedikit terdiri atas:
 - a. Guru; dan
 - b. Pustakawan.
- (2) Pengangkatan aparatur sipil negara dalam Jabatan Fungsional ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.
- (3) Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat diberikan tugas tambahan sebagai pengelola laboratorium.

- (4) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat diberikan tugas tambahan sebagai Pustakawan.
- (5) Dalam hal tidak terdapat Pustakawan, Guru sesuai bidang tugasnya dan/atau yang memiliki kompetensi sebagai Pustakawan dapat diberikan tugas tambahan sebagai Pustakawan.
- (6) Pengelola laboratorium dan Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) bukan merupakan jabatan struktural.
- (7) Pengelola laboratorium dan Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan keputusan Kepala UPTD.

Pasal 31

Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d, melaksanakan penatausahaan administrasi, kepegawaian, barang, dan keuangan.

Pasal 32

Bagan Struktur Organisasi UPTD SMP Negeri tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 3

Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas

Pasal 33

- (1) Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), memiliki tugas melaksanakan sebagian Kegiatan Teknis Operasional Dinas.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan dan pemenuhan standar nasional pendidikan;
 - b. penyelenggaraan dan pemenuhan bahan ajar muatan lokal;
 - c. pengembangan ekstrakurikuler;
 - d. pelayanan administrasi penatausahaan keuangan, barang milik daerah, dan kepegawaian;
 - e. pengendalian kegiatan belajar mengajar; dan
 - f. pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan formal.
- (3) Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki uraian tugas:
 - a. menyusun rencana kerja sesuai dengan rencana strategis Dinas;
 - b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan;

- c. melaksanakan pengumpulan, pengolahan data dan informasi, pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan serta pelaksanaan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan tugas-tugas pengelolaan Satuan Pendidikan;
 - d. melaksanakan pemenuhan standar nasional pendidikan;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan, bimbingan, pembinaan, dan pengawasan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
 - f. melaksanakan pengaturan, pendayagunaan serta fasilitasi peningkatan profesionalisme Guru/tenaga teknis;
 - g. melaksanakan penyediaan dan inventarisasi kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan Satuan Pendidikan;
 - h. melaksanakan program pengembangan kegiatan pendidikan ekstrakurikuler;
 - i. melaksanakan pengawasan kalender pendidikan;
 - j. memfasilitasi penerimaan siswa baru;
 - k. menyelenggarakan sekolah pengembangan, induk pengembangan pendidikan olah raga, induk pengembangan kesenian, usaha kesehatan sekolah serta sekolah berwawasan lingkungan;
 - l. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja;
 - m. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian kegiatan;
 - n. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan Satuan Pendidikan;
 - o. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan Satuan Pendidikan;
 - p. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan, dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai dengan bidang tugasnya;
 - q. menyelenggarakan proses pembelajaran;
 - r. melaksanakan evaluasi hasil peserta didik;
 - s. menyediakan sarana prasarana pembelajaran;
 - t. mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat UPTD;
 - u. melaksanakan ketatausahaan dan urusan rumah tangga; dan
 - v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala Satuan Pendidikan dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan uraian tugas wajib mempedomani standar operasional prosedur.

BAB V JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 34

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD dapat diangkat Jabatan Fungsional.
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah aparatur sipil negara dalam jenjang keahlian dan keterampilan.
- (3) Jenis, jenjang, dan jumlah Jabatan Fungsional pada setiap Satuan Pendidikan disusun berdasarkan kebutuhan dan ditetapkan melalui formasi Jabatan Fungsional dan/atau peta jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap Satuan Pendidikan wajib menyusun formasi Jabatan Fungsional dan menyampaikan kepada Dinas.

BAB VI JABATAN PELAKSANA

Pasal 35

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD dapat diangkat Jabatan Pelaksana.
- (2) Nomenklatur dan jumlah Jabatan Pelaksana pada setiap Satuan Pendidikan, disusun berdasarkan kebutuhan dan ditetapkan melalui peta jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan aparatur sipil negara sesuai nomenklatur Jabatan Pelaksana pada Satuan Pendidikan ditetapkan dengan keputusan Kepala Satuan Pendidikan.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kepala Satuan Pendidikan, wakil kepala Satuan Pendidikan, Kepala Subbagian Tata Usaha, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana wajib :

- a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di lingkungan UPTD, Dinas, Perangkat Daerah, dan instansi lain yang terkait; dan
- b. melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan jabatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Kepala Satuan Pendidikan bertanggungjawab memimpin, mengoordinasikan, melakukan pengawasan, dan penilaian kinerja, memberikan bimbingan, atau pembinaan kepada bawahan.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi Jabatan Fungsional yang melaksanakan fungsi pendidikan.

- (3) Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (5) Pengaturan mengenai jenis, bentuk, dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Wakil Kepala Satuan Pendidikan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Pendidikan.
- (2) Wakil Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Satuan Pendidikan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Pengaturan mengenai jenis, bentuk, dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Kepala Subbagian Tata Usaha bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Pendidikan.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab memimpin, mengoordinasikan, melakukan pengawasan, dan penilaian kinerja, memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahan.
- (3) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membawahi Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana yang melaksanakan penatausahaan administrasi, kepegawaian, barang, dan keuangan.
- (4) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Satuan Pendidikan.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (6) Pengaturan mengenai jenis, bentuk, dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Jabatan Fungsional yang melaksanakan fungsi pendidikan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Pendidikan.
- (2) Jabatan Fungsional yang melaksanakan penatausahaan administrasi, kepegawaian, barang, dan keuangan bertanggung jawab kepada Kepala Subbagian Tata Usaha.

Pasal 41

- (1) Jabatan Pelaksana bertanggung jawab kepada Kepala Subbagian Tata Usaha.
- (2) Dalam hal UPTD tidak memiliki Kepala Subbagian Tata Usaha, Jabatan Pelaksana bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Pendidikan dan/atau wakil Kepala Satuan Pendidikan sesuai tugas dan fungsi.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 42

Pembiayaan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD SKB, UPTD TK Negeri Pembina, UPTD SD Negeri, dan UPTD SMP Negeri bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Satuan Pendidikan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak peraturan wali kota ini diundangkan.

Pasal 44

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas serta mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan pengelolaan anggaran sampai dengan berakhirnya periode penugasan dan/atau ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2015 Nomor 6);
- b. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Uraian Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2019 Nomor 16), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 22 Agustus 2023
WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BENYAMIN DAVNIE

Diundangkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 23 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,
ttd.

BAMBANG NOERTJAHJO

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 32

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Ciputat, 29 Agustus 2023
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 32 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS,
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN

DAFTAR NAMA, NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL, DAN LETAK UPTD SKB,
UPTD TK NEGERI PEMBINA, UPTD SD NEGERI, DAN UPTD SMP NEGERI

A. Daftar Nama, Nomor Pokok Sekolah Nasional, dan Alamat UPTD SKB

No	Nama Satuan Pendidikan	Nomor Pokok Sekolah Nasional	Alamat
1.	UPTD SKB	P9985006	Jl. Raya Serpong-Puspitek, Kelurahan Serpong Kec. Serpong Kota Tangerang Selatan-Banten 15311.

B. Daftar Nama, Nomor Pokok Sekolah Nasional, dan Alamat UPTD TK Pembina

No	Nama Satuan Pendidikan	Nomor Pokok Sekolah Nasional	Alamat
1.	UPTD TK Negeri Pembina I	69896264	Jl. Bougenville RT 03 RW 01 Serua Ciputat Kota Tangerang Selatan
2.	UPTD TK Negeri Pembina II	69896265	Jl. Manunggal V Rt. 003.Rw.004, Kel. Parigi Baru Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan
3.	UPTD TK Negeri Pembina III	69899817	Jl. PDAM Kp. Cicentang Kelurahan Rawabuntu Serpong Kota Tangerang Selatan
4.	UPTD TK Negeri Pembina IV	69896414	Jl.Masjid Al Latif No.1, Kel. Kademangan, Kec. Setu Kota Tangerang Selatan

No	Nama Satuan Pendidikan	Nomor Pokok Sekolah Nasional	Alamat
5.	UPTD TK Negeri Pembina V	69911898	Jl. Benda Timur 12, RT 02 RW 12 Benda Baru Pamulang Kota Tangerang Selatan
6.	UPTD TK Negeri Pembina VI	69949009	Jl. Jembar Jaya RT 001 RW 005 Cilalung, Jombang Ciputat Kota Tangerang Selatan
7.	UPTD TK Negeri Pembina VII		Jl. Pondok pakulonan RT 3 RW 5 paku alam Serpong Utara Kota Tangerang Selatan

C. Daftar Nama, Nomor Pokok Sekolah Nasional, dan Letak UPTD SD Negeri

No	Nama Satuan Pendidikan	Nomor Pokok Sekolah Nasional	Alamat
1.	UPTD SD Negeri Pondok Aren 01	20602631	Jl. Raden Fatah KM 3 Kel Pondok Aren Kec. Pondok Aren
2.	UPTD SD Negeri Pondok Aren 02	20602648	Jl. Puskesmas No 06 Kel. Pondok Aren Kec. Pondok Aren
3.	UPTD SD Negeri Pondok Aren 03	20602649	Jl. Puskesmas No 06 Kel. Pondok Aren Kec. Pondok Aren
4.	UPTD SD Negeri Pondok Aren 04	20602669	Jl. Puri Bintaro Hijau RT 002 / RW 008 Kel. Pondok Aren Kec. Pondok Aren
5.	UPTD SD Negeri Perigi 01	20602644	Jl. H. Saramah RT 004 / RW 002 Kel. Parigi Kec. Pondok Aren
6.	UPTD SD Negeri Perigi 02	20602645	Jl. TMB TNI Parigi Lama Kel. Parigi Kec. Pondok aren
7.	UPTD SD Negeri Perigi 03	20615019	Jl. Taman Makam Bahagia ABRI Rt. 004/004 No. 03 Kel. Parigi Kec. Pondok Aren

No	Nama Satuan Pendidikan	Nomor Pokok Sekolah Nasional	Alamat
8.	UPTD SD Negeri Perigi 04	20602633	Jl. Pendidikan II Rt. 01/21 Kel. Parigi Kec. Pondok Aren
9.	UPTD SD Negeri Perigi Baru	20602646	Jl. Manunggal V RT 003 / RW 004 Kel. Parigi Baru Kec. Pondok aren
10.	UPTD SD Negeri Pondok Pucung 01	10102041	Jl. Raya Jombang Kel. Pondok Pucung Kec. Pondok Aren
11.	UPTD SD Negeri Pondok Pucung 02	20602833	Jl. Palem Puri Bintaro No. 02 Kel. Pondok Pucung Kec. Pondok Aren
12.	UPTD SD Negeri Pondok Pucung 03	20602834	Jl. Jombang Raya No. 12 A Kel. Pondok Pucung Kec. Pondok Aren
13.	UPTD SD Negeri Pondok Pucung 04	20602835	Jl. Kasuari Komplek Pondok Pucung II Kel. Pondok Pucung Kec. Pondok Aren
14.	UPTD SD Negeri Pondok Pucung 05	20602836	Jl. Swadaya II Kp Utan RT 004 / RT 003 Kel. Pondok Pucung Kec. Pondok Aren
15.	UPTD SD Negeri Pondok Karya	20602829	Jl. SD Inpres No 1 Kel. Pondok Karya Kec. Pondok Aren
16.	UPTD SD Negeri Pondok Kacang Timur 01	20602824	Jl. Dr. Setia Budi No. 3 Kel. Pondok Kacang Timur Kec. Pondok Aren
17.	UPTD SD Negeri Pondok Kacang Timur 02	20602825	Jl. Raya Pondok Kacang Timur 02 Kel. Pondok Kacang Timur Kec. Pondok Aren

No	Nama Satuan Pendidikan	Nomor Pokok Sekolah Nasional	Alamat
18.	UPTD SD Negeri Pondok Kacang Timur 03	20602826	Jl. Raya Pondok Kacang Timur 03 Kel. Pondok Kacang Timur Kec. Pondok Aren
19.	UPTD SD Negeri Pondok Kacang Timur 04	20602827	Jl. Dr. Setia Budi No. 03 Kel. Pondok Kacang Timur Kec. Pondok Aren
20.	UPTD SD Negeri Pondok Kacang Barat 01	20602680	Jl. Pondok Serut RT 003 / 02 Kel. Pondok Kacang Barat Kec. Pondok Aren
21.	UPTD SD Negeri Pondok Kacang Barat 02	20602743	Jl. Rawa Bunga Raya Kel. Pondok Kacang Barat Kec. Pondok Aren
22.	UPTD SD Negeri Pondok Kacang Barat 03	20607909	Jl. AMD 15 / 16 Pondok Kacang Barat Kel. Pondok Kacang Barat Kec. Pondok Aren
23.	UPTD SD Negeri Pondok Jaya 01	20602665	Jl. Kelurahan Pondok Jaya RT 001 / RW 003 No. 45 Kel. Pondok Jaya Kec. Pondok Aren
24.	UPTD SD Negeri Pondok Jaya 02	20602667	Jl. Pos Jurang Mangu Rt. 02/01 Kel. Pondok Jaya Kec. Pondok Aren
25.	UPTD SD Negeri Pondok Jaya 03	20602668	Jl. Kel Pondok Jaya RT 01 / RW 03 No. 22 Kel. Pondok Jaya Kec. Pondok Aren
26.	UPTD SD Negeri Jurang Mangu Timur 01	20602960	Jl. Sarmilii No 22 RT 02 / RW 02 Kel. Jurang Mangu Timur Kec. Pondok Aren

No	Nama Satuan Pendidikan	Nomor Pokok Sekolah Nasional	Alamat
27.	UPTD SD Negeri Jurang Mangu Timur 02	20602961	Jl. Kelurahan Jurang Mangu Timur RT 01 / Rw 02 Kel. Jurang Mangu Timur Kec. Pondok Aren
28.	UPTD SD Negeri Jurang Mangu Timur 03	20602949	Jl. Sejahtera Komplek PJMI Kel. Jurang Mangu Timur Kec. Pondok Aren
29.	UPTD SD Negeri Jurang Mangu Barat 01	20602956	Jl. Pondok Jati No. 1 Kel. Jurang Mangu Barat Kec. Pondok Aren
30.	UPTD SD Negeri Jurang Mangu Barat 02	20602958	Jl. Jurang Mangu Barat RT 005 / RW 02 Kel. Jurang Mangu Barat Kec. Pondok Aren
31.	UPTD SD Negeri Jurang Mangu Barat 03	20602959	Jl. Dahlia 1 Komp Taman Mangu Indah Kel. Jurang Mangu Barat Kec. Pondok Aren
32.	UPTD SD Negeri Pondok Betung 01	20602676	Jl. Raya Pondok Betung 01 No. 17 A RT 03 / RW 05 Kel. Pondok Betung Kec. Pondok Aren
33.	UPTD SD Negeri Pondok Betung 02	20602677	Jl. Raya Pondok Betung No 17 Kel. Pondok Betung Kec. Pondok Aren
34.	UPTD SD Negeri Pondok Betung 03	20602679	Jl. Perhubungan I Komp. Meteorologi dan Geofisika Kel. Pondok Betung Kec. Pondok Aren
35.	UPTD SD Negeri Pondok Betung 04	20602663	Jl. Raya Pondok Betung No. 2 Kel. Pondok Betung Kec. Pondok Aren

No	Nama Satuan Pendidikan	Nomor Pokok Sekolah Nasional	Alamat
36.	UPTD SD Negeri Pondok Ranji 01	20613945	Jl. W.R. Supratman No. 38 Rt. 01/01 Kel. Pondok Ranji Kec. Ciputat Timur
37.	UPTD SD Negeri Pondok Ranji 02	20602641	Jl. Panda Raya No 39 Kel. Pondok Ranji Kec. Ciputat Timur
38.	UPTD SD Negeri Pondok Ranji 03	20602809	Jl. Pertamina Raya RT 003 / RW 007 Kel. Pondok Ranji Kec. Ciputat Timur
39.	UPTD SD Negeri Pondok Ranji 04	20602810	Jl. Yaktapena No 02 Komp Pertamina Pondok Kel. Pondok Ranji Kec. Ciputat Timur
40.	UPTD SD Negeri Rempoa 01	20602878	Jl. Wijaya Kusuma I RT 001 / RW 005 Kel. Rempoa Kec. Ciputat Timur
41.	UPTD SD Negeri Rempoa 02	20603490	Jl. Anggur 1 Kel. Rempoa Kec. Ciputat Timur
42.	UPTD SD Negeri Rempoa 03	20602761	Jl. Mabad Bawah III No. 1 Kel. Rempoa Kec. Ciputat Timur
43.	UPTD SD Negeri Rempoa 04	20604256	Jl. Pendidikan No. 4 Rt. 003/003 Kel. Rempoa Kec. Ciputat Timur
44.	UPTD SD Negeri Pisangan 01	20602628	Jl. H Nuri Salim No 14 Kel. Pisangan Kec. Ciputat Timur
45.	UPTD SD Negeri Pisangan 02	20602629	Jl. Mercurius Timur No 02 RT 05 RW 07 Kel. Pisangan Kec. Ciputat Timur

No	Nama Satuan Pendidikan	Nomor Pokok Sekolah Nasional	Alamat
46.	UPTD SD Negeri Pisangan 03	20603097	Jl. Legoso Raya No. 66 Kel. Pisangan Kec. Ciputat Timur
47.	UPTD SD Negeri Cempaka Putih 01	20614208	Jl. Jambu No 1 RT 007 / RW 05 Kel. Cempaka Putih Kec. Ciputat Timur
48.	UPTD SD Negeri Cempaka Putih 02	20604253	Jl. Jambu No. 10 Rt. 007/05 Kel. Cempaka Putih Kec. Ciputat Timur
49.	UPTD SD Negeri Cempaka Putih 03	20602887	Jl. Nurul Huda No. 34 RT 002 / RW 004 Kel. Cempaka Putih Kec. Ciputat Timur
50.	UPTD SD Negeri Cireundeu 01	20604370	Jl. Garuda No 51 RT 004 / RW 001 Kel. Cireundeu Kec. Ciputat Timur
51.	UPTD SD Negeri Cireundeu 02	20604359	Jl. Inpres No 60 RT 002 / RW 009 Kel. Cireundeu Kec. Ciputat Timur
52.	UPTD SD Negeri Cireundeu 03	20604358	Jl. Garuda No 5 Kel. Cireundeu Kec. Ciputat Timur
53.	UPTD SD Negeri Rengas	20602762	Jl. Teratai Putih Rt. 006/009 Kel. Rengas Kec. Ciputat Timur
54.	UPTD SD Negeri Buaran 01	20604218	Jl. Buaran BSD RT. 004/001 Kel. Buaran Kec. Serppong
55.	UPTD SD Negeri Buaran 02	20604219	Jl. Kp. Jati Rt. 05/02 Kel. Buaran Kec. Serppong
56.	UPTD SD Negeri Ciater 01	20604171	Jl. Ciater Tengah Rt. 003/007 Kel. Ciater Kec. Serpong
57.	UPTD SD Negeri Ciater 02	20603026	Jl. Kelurahan Ciater Kel. Ciater Kec. Serpong

No	Nama Satuan Pendidikan	Nomor Pokok Sekolah Nasional	Alamat
58.	UPTD SD Negeri Ciater 03	20604172	Jl. Rawamacek Rt. 006/002 Kel. Ciater Kec. Serpong
59.	UPTD SD Negeri Cilenggang 01	20602782	Jl. Ps. Lama Asrama Polri Rt. 13/05 Kel. Cilenggang Kec. Serpong
60.	UPTD SD Negeri Cilenggang 02	20602781	Jl. Raya Serpong RT. 014/05 Kel. Cilenggang Kec. Serpong
61.	UPTD SD Negeri Cilenggang 03	20604190	Jl. Cilenggang 1 No. 100 Rt. 006/002 Kel. Cilenggang Kec. Serpong
62.	UPTD SD Negeri Cilenggang 04	20604191	Jl. Cilenggang II Rt. 02/01 Kel. Cilenggang Kec. Serpong
63.	UPTD SD Negeri Lengkong Gudang	20603101	Kp. Lengkong Gudang Rt. 01/04 Kel. Lengkong Gudang Kec. Serpong
64.	UPTD SD Negeri Lengkong Gudang Timur	20603103	Jl. Lengkong Gudang Timur IV No. 140 Rt. 03/04 Kel. Lengkong Gudang Kec. Serpong
65.	UPTD SD Negeri Lengkong Wetan 01	20602996	Jl. Kel. Lengkong wetan Serpong
66.	UPTD SD Negeri Lengkong Wetan 02	20603015	Jl. Raya Perigi Rt. 04/10 Kel. Lengkong Wetan Kec. Serpong
67.	UPTD SD Negeri Rawa Mekar Jaya	20603493	Jl. Musyawarah Rt. 002/008 Kel. Rawa Mekar Jaya Kec. Serpong

No	Nama Satuan Pendidikan	Nomor Pokok Sekolah Nasional	Alamat
68.	UPTD SD Negeri Rawabuntu 01	20602845	Jl. PDAM Rawabuntu Sektor 12 BSD Kec. Serpong
69.	UPTD SD Negeri Rawabuntu 02	20602846	Jl. PDAM Cicentang Rt. 03/001 Kel. Rawabuntu Kec. Serpong
70.	UPTD SD Negeri Rawabuntu 03	20602880	Jl. Ciater Raya Sektor 1.6 BSD Kec. Serpong
71.	UPTD SD Negeri Serpong 01	20602783	Jl. Raya Serpong Kec. Serpong
72.	UPTD SD Negeri Serpong 02	20602785	Kav. Serpong Rt. 001/004 Kec. Serpong
73.	UPTD SD Negeri Serpong 03	20602786	Jl. Pos Dan Giro Rt. 001/003 Kel. Serpong Kec. Serpong
74.	UPTD SD Negeri Serpong 04	20604609	Jl. Cendana III No. 43 Kec. Serpong
75.	UPTD SD Negeri Babakan 01	20614740	Jl. Raya Pasar Jengkol Kel. Babakan Kec. Setu
76.	UPTD SD Negeri Babakan 02	20604578	Jl. Raya Puspitek Kelapa Dua Kel. Babakan Kec. Setu
77.	UPTD SD Negeri Bakti Jaya	20604579	Jl. Kavling Pilihan Blok H 5 - 6 Permata Pamulang Kec. Setu
78.	UPTD SD Negeri Batan Indah	20614231	Jl. Raya Puspitek Serpong Komplek Batan Indah Kel. Kademangan Kec. Setu
79.	UPTD SD Negeri Kademangan 01	20602948	Jl. Raya Puspitek Serpong Kec. Setu
80.	UPTD SD Negeri Kademangan 02	20602935	Kp Kademangan RT 005 / RW 003 Kel. Kademangan Kec. Setu

No	Nama Satuan Pendidikan	Nomor Pokok Sekolah Nasional	Alamat
81.	UPTD SD Negeri Keranggan	20603609	Jl. Lingkar Selatan Kel Keranggan Kec. Setu
82.	UPTD SD Negeri Muncul 01	20603481	Jl. Raya Puspitek Kel Muncul Kec. Setu
83.	UPTD SD Negeri Muncul 02	20603482	Jl. Lingkar Selatan Baru Asih Kel. Muncul Kec. Setu
84.	UPTD SD Negeri Muncul 03	20603483	Jl. Lingkar Selatan Kp Sengkol Kel. Muncul Kec. Setu
85.	UPTD SD Negeri Puspiptek	69882369	Jl. Komplek Perumahan Puspitek Kel. Setu Kec. Setu
86.	UPTD SD Negeri Setu	20616493	Jl. Raya Puspitek KM 12 Kel. Setu Kec. Setu
87.	UPTD SD Negeri Jelupang 01	20604312	Jl. Pondok Jagung Timur Kel. Jelupang Kec. Serpong Utara
88.	UPTD SD Negeri Jelupang 02	20604313	Jl. Griya Asri RT. 018/006 Kel. Jelupang Kec. Serpong Utara
89.	UPTD SD Negeri Jelupang 03	20602642	Griya Asri RT. 022/006 Kel. Jelupang Kec. Serpong Utara
90.	UPTD SD Negeri Lengkong Karya	20603016	Jl. Kp. Perigi Rt. 14/04 Kel. Lengkong Karya Kec. Serpong Utara
91.	UPTD SD Negeri Pakualam 01	20603024	Jl. Griya Hijau Kel. Pakualam Kec. Serpong Utara
92.	UPTD SD Negeri Pakualam 02	20602895	Jl. Raya Serpong Km. 7 Kp. Kamurang Atas Rt. 004.001 Kel. Pakualam Kec. Serpong Utara

No	Nama Satuan Pendidikan	Nomor Pokok Sekolah Nasional	Alamat
93.	UPTD SD Negeri Pakujaya 01	20602703	Jl. Bhayangkara I No. 09 Rt. 003/001 Kel. Pakujaya Kec. Serpong Utara
94.	UPTD SD Negeri Pakujaya 02	20603110	Jl. Pondok Serut Rt. 009/003 Kel. Pakujaya Kec. Serpong Utara
95.	UPTD SD Negeri Pakulonan 01	20602701	Jl. Raya Serpong Kp. Baru Selatan Gg. Nangka V Rt. 05/02 Kel. Pakulonan Kec. Serpong Utara
96.	UPTD SD Negeri Pakulonan 02	20602702	Jl. Raya Serpong Km. 8 Tangerang Kp. Baru Utara Rt. 004/001 Kel. Pakulonan Kec. Serpong Utara
97.	UPTD SD Negeri Pondok Jagung 01	20602811	Jl. Raya Serpong Tangerang KM. 8 Kec. Serpong Utara
98.	UPTD SD Negeri Pondok Jagung 02	20602657	Jl. Villa Melati Mas Blok J Kel. Pondok Jagung Kec. Serpong Utara
99.	UPTD SD Negeri Pondok Jagung 03	20602658	Asrama Yon Kav 9 Kel. Pondok Jagung Kec. Serpong Utara
100.	UPTD SD Negeri Pondok Jagung 04	20602812	Jl. Raya Serpong Km. 10 Kel. Pondok Jagung Kec. Serpong Utara
101.	UPTD SD Negeri Pondok Jagung 05	20602660	Jl. Ki Syarim Pondok Jagung Kec. Serpong Utara
102.	UPTD SD Negeri Pondok Jagung Timur	20602659	Jl. Mutiara I Susbaster Pondok Jagung Timur Kec. Serpong Utara
103.	UPTD SD Negeri Bambu Apus 01	20604552	Jl. Komplek Depag No 2 Kel. Bambu Apus Kec. Pamulang

No	Nama Satuan Pendidikan	Nomor Pokok Sekolah Nasional	Alamat
104.	UPTD SD Negeri Bambu Apus 02	20614506	Jl. Arwana RT 04 / 02 Komp Depag - Kel. Bambu Apus Kec. Pamulang
105.	UPTD SD Negeri Benda Baru 01	20604602	Jl. Inpres Kp Bulak RT 05 / RW 09 Kel. Benda Baru Kec. Pamulang
106.	UPTD SD Negeri Benda Baru 02	20604603	Jl. Borobudur Raya No. 11 RT 004 / RW 004 Kel. Benda Baru Kec. Pamulang
107.	UPTD SD Negeri Benda Baru 03	20604604	H Borobudur Raya No. 11 Komp Sarua Indah Kel. Benda Baru Kec. Pamulang
108.	UPTD SD Negeri Ciledug Barat	20604188	Jl. H Rean RT 005 / RW 001 Benda Baru Kec. Pamulang
109.	UPTD SD Negeri Ciledug Timur	20614503	Jl. Villa Pamulang Mas No 15 RT 02 / RW 5 Kel. Bambu Apus Kec. Pamulang
110.	UPTD SD Negeri Kampung Bulak 01	20602966	Jl. Aria Putra No. 16 Kel Kedaung Kec. Pamulang
111.	UPTD SD Negeri Kampung Bulak 02	20602967	Jl. Kavling Keuangan IX No 86 Kedaung Kec. Pamulang
112.	UPTD SD Negeri Kampung Bulak 03	20602969	Jl. Kavling Keuangan IX RT 01 / RW 01 Kec. Pamulang
113.	UPTD SD Negeri Kedaung	20602930	Jl. Aria Putra No. 160 Kel Kedaung Pamulang
114.	UPTD SD Negeri Pamulang 01	20602710	Jl. Pajajaran No. 20 Kel. Pamulang Barat Kec. Pamulang

No	Nama Satuan Pendidikan	Nomor Pokok Sekolah Nasional	Alamat
115.	UPTD SD Negeri Pamulang 02	20613940	Jl. Kemuning III Rt. 001/06 Kel. Pamulang Barat Kec. Pamulang
116.	UPTD SD Negeri Pamulang Barat	20602709	Jl. Beringin 1 No 40 RT 04 / RW 03 Kel. Pamulang Barat Kec. Pamulang
117.	UPTD SD Negeri Pamulang Indah	20602697	Komp. BPI Pamulang Timur Kec. Pamulang
118.	UPTD SD Negeri Pamulang Permai	20614502	Jl. Bougenville VII Blok A. 43 / 01 Komp Pamulang Permai Kel. Pamulang Barat Kec. Pamulang
119.	UPTD SD Negeri Pamulang Tengah	20602683	Jl. Pinang No 10 Pamulang timur Kec. Pamulang
120.	UPTD SD Negeri Pamulang Timur 01	20613934	JL Dr. Setia Budhi No 54 Kec. Pamulang
121.	UPTD SD Negeri Pamulang Timur 02	20602685	Jl. Apel Raya Komplek Pamulang Estate Kel. Pamulang Timur Kec. Pamulang
122.	UPTD SD Negeri Parakan	20602733	Jl. TPU Parakan Kel. Pondok Benda Kec. Pamulang
123.	UPTD SD Negeri Pondok Benda 01	20602672	Jl. Siliwangi No. 2 RT 01 / 01 Pondok Benda Kec. Pamulang
124.	UPTD SD Negeri Pondok Benda 02	20602673	Jl. Salak No. 64 Rt. 001/022 Kel. Pondok Benda Kec. Pamulang
125.	UPTD SD Negeri Pondok Cabe Ilir 01	20613912	Jl. Cabe III Rt. 03/07 Kel. Pondok Cabe Ilir Kec. Pamulang

No	Nama Satuan Pendidikan	Nomor Pokok Sekolah Nasional	Alamat
126.	UPTD SD Negeri Pondok Cabe Ilir 02	20602654	Jl. Talas II RT 005 / RW 001 Pondok Cabe Ilir Pamulang
127.	UPTD SD Negeri Pondok Cabe Ilir 03	20602655	Jl. Cabe IV No 06 Kel. Pondok Cabe Ilir 03 Kec. Pamulang
128.	UPTD SD Negeri Pondok Cabe Udik 01	20613932	Jl. Cabe Raya No. 34 Kel. Pondok Cabe Udik Kec. Pamulang
129.	UPTD SD Negeri Pondok Cabe Udik 02	20603932	Jl. Lada No 34 Pondok Cabe Udik Pamulang Kec. Pamulang
130.	UPTD SD Negeri Pondok Cabe Udik 03	20614498	Jl. Kayu Manis Raya No. 8 RT 06 / RW 02 Kel. Pondok Cabe Udik Kec. Pamulang
131.	UPTD SD Negeri Cipayung 01	20602923	Jl. Cimandiri No. 21 Cipayung Kec. Ciputat
132.	UPTD SD Negeri Cipayung 02	20604196	Jl. Cipunegara Raya Komplek Kejaksaan Agung RI Rt. 007/008 Kel. Cipayung Kec. Ciputat
133.	UPTD SD Negeri Cipayung 03	20604197	Jl. Cipunegara Raya Komplek Kejaksaan Agung RI Kel. Cipayung Kec. Ciputat
134.	UPTD SD Negeri Ciputat 01	20604198	Jl. KH. Dewantoro No. 6 Kec. Ciputat
135.	UPTD SD Negeri Ciputat 02	20604214	Jl. Pemuda No. 7 Kec. Ciputat
136.	UPTD SD Negeri Ciputat 03	20604279	Jl. Pendidikan No. 7 Kec. Ciputat
137.	UPTD SD Negeri Ciputat 04	20604343	Jl. Pendidikan No. 7 Kec. Ciputat
138.	UPTD SD Negeri Ciputat 05	20604361	Jl. Pendidikan No. 27 Kec. Ciputat

No	Nama Satuan Pendidikan	Nomor Pokok Sekolah Nasional	Alamat
139.	UPTD SD Negeri Ciputat 06	20604362	Jl. KH Dewantoro No 06 Kec. Ciputat Timur
140.	UPTD SD Negeri Ciputat 07	20604363	Jl. Kest. Polri Brimob Kec. Ciputat
141.	UPTD SD Negeri Jombang 01	20604323	Jl. Jawa No. 19 Rt. 002/002 Kel. Jombang Kec. Ciputat
142.	UPTD SD Negeri Jombang 02	20604324	Jl. Jombang Raya No. 2 Rt. 03/04 Kel. Jombang Kec. Ciputat
143.	UPTD SD Negeri Jombang 03	20602951	Jl. Sumatera Rt. 04/10 Kel. Jombang Kec. Ciputat
144.	UPTD SD Negeri Jombang 04	20604341	Jl. Jawa No. 22 Rt. 002/002 Kel. Jombang Kec. Ciputat
145.	UPTD SD Negeri Jombang 05	20602934	Jl. Keramat No. 70 Rt. 05/017 Kel. Jombang Kec. Ciputat
146.	UPTD SD Negeri Jombang 06	20604187	Jl. Sumbawa Rt. 001/005 Kp. Cilalung Kel. Jombang Kec. Ciputat
147.	UPTD SD Negeri Sawah 01	20602788	Jl. Cendrawasih No. 01 Rt. 001/001 Kel. Sawah Kec. Ciputat
148.	UPTD SD Negeri Sawah 02	20602870	Jl. KH. Dewantoro No. 1 Sawah Kec. Ciputat
149.	UPTD SD Negeri Sawah 03	20602955	Jl. Gelatik No. 20 Rt. 06/01 Kel. Sawah Kec. Ciputat

No	Nama Satuan Pendidikan	Nomor Pokok Sekolah Nasional	Alamat
150.	UPTD SD Negeri Sawah 04	20602795	Jl. Merpati Raya Gg. Cici No. 26 Rt. 002/003 Kel Sawah Kec. Ciputat
151.	UPTD SD Negeri Sawah Baru	20602793	Jl. Cendrawasih No. 2 Rt. 004/03 Kel. Sawah Baru Kec. Ciputat
152.	UPTD SD Negeri Serua 01	20603124	Jl. Setia No. 8 Kel. Serua Kec. Ciputat
153.	UPTD SD Negeri Serua 02	20603475	Jl. Masjid Baiturrahim IA, serua Kec. Ciputat
154.	UPTD SD Negeri Serua 03	20603476	Perumahan Bukit Indah Blok D/H Rt. 003/008 Kel. Serua Kec. Ciputat
155.	UPTD SD Negeri Serua 04	20603479	Perumahan Bukit Indah Blok D/H Rt. 003/008 Kel. Serua Kec. Ciputat
156.	UPTD SD Negeri Serua Indah 01	20602787	Jl. Suka Mulya No. 47 Serua Indah Kec. Ciputat
157.	UPTD SD Negeri Serua Indah 02	20602806	Jl. Suka Damai 41 Serua Indah 15414 Kec. Ciputat

D. Daftar Nama, Nomor Pokok Sekolah Nasional, dan Alamat UPTD SMP Negeri

No	Nama Satuan Pendidikan	Nomor Pokok Sekolah Nasional,	Alamat
1.	UPTD SMP Negeri 1 Kota Tangerang Selatan	20603129	Jl. Raya Serpong, Serpong, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten 15311
2.	UPTD SMP Negeri 2 Kota Tangerang Selatan	20603125	Jl. Raya Cirendeui No.2, Cireundeui, Kec. Ciputat Tim., Kota Tangerang Selatan, Banten 15419

No	Nama Satuan Pendidikan	Nomor Pokok Sekolah Nasional,	Alamat
3.	UPTD SMP Negeri 3 Kota Tangerang Selatan	20603132	Jl. Ir H. Juanda No.01, Cemp. Putih, Kec. Ciputat Tim., Kota Tangerang Selatan, Banten 15412
4.	UPTD SMP Negeri 4 Kota Tangerang Selatan	20603153	Jl. Pamulang Permai Bar. IV, Pamulang Bar., Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten 15417
5.	UPTD SMP Negeri 5 Kota Tangerang Selatan	20603126	Jl. Mawar Komplek Pondok Kacang Prima No.59, Pd. Kacang Tim., Kec. Pd. Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten 15226
6.	UPTD SMP Negeri 6 Kota Tangerang Selatan	20603172	Komplek Villa Bintaro, Jl. Halmahera Blok D, Jombang, Ciputat, Jombang, Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten 15414
7.	UPTD SMP Negeri 7 Kota Tangerang Selatan	20613591	Jl. Cicentang Pulo, RT.006/RW.001, Rw. Buntu, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten 15318
8.	UPTD SMP Negeri 8 Kota Tangerang Selatan	20613517	Jl. Raya Puspiptek Serpong, Kademangan Setu, Tangerang Selatan, Banten
9.	UPTD SMP Negeri 9 Kota Tangerang Selatan	20603136	Jl. Lontar Martil, Benda Baru, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten 15414

No	Nama Satuan Pendidikan	Nomor Pokok Sekolah Nasional,	Alamat
10.	UPTD SMP Negeri 10 Kota Tangerang Selatan	20603178	Komplek Pertamina, Jl. Yaktapena Raya No.8, Pd. Ranji, Kec. Ciputat Tim., Kota Tangerang Selatan, Jawa Barat 15412
11.	UPTD SMP Negeri 11 Kota Tangerang Selatan	20603176	Jl. Buana Kencana, Rw. Buntu, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten 15318
12.	UPTD SMP Negeri 12 Kota Tangerang Selatan	20603138	Jl. Jurang Mangu Bar. No.62, Jurang Mangu Barat, Kec. Pd. Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten 15222
13.	UPTD SMP Negeri 13 Kota Tangerang Selatan	20603180	Jl. Beruang II No.61, RT.1/RW.2, Pd. Ranji, Kec. Ciputat Tim., Kota Tangerang Selatan, Banten 15412
14.	UPTD SMP Negeri 14 Kota Tangerang Selatan	20613509	Jl. AMD Raya No.66, Pd. Kacang Bar., Pd. Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten 15226
15.	UPTD SMP Negeri 15 Kota Tangerang Selatan	20603179	Jl. Griya Hijau Raya No. 1 Pakualam. Desa/Kelurahan. Paku Alam. Kecamatan/Kota (LN). Serpong Utara
16.	UPTD SMP Negeri 16 Kota Tangerang Selatan	20613609	Jl. Bhayangkara 1, Paku Jaya, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Banten 15220

No	Nama Satuan Pendidikan	Nomor Pokok Sekolah Nasional,	Alamat
17.	UPTD SMP Negeri 17 Kota Tangerang Selatan	20613593	Jl. Komp. Pamulang Permai I Rt. 3 Rw. 10, Pamulang Barat, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan Prov. Banten
18.	UPTD SMP Negeri 18 Kota Tangerang Selatan	60726804	Jl. Benda Permai IV C No.29, Pd. Benda, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten 15416
19.	UPTD SMP Negeri 19 Kota Tangerang Selatan	60725776	Jl. Widya Kencana, Ciater, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten 15310
20.	UPTD SMP Negeri 20 Kota Tangerang Selatan	69734371	Jl. Bhakti jaya, Bakti Jaya, Kec. Setu, Kota Tangerang Selatan Prov. Banten
21.	UPTD SMP Negeri 21 Kota Tangerang Selatan	69820650	Jl. Angsana I No.63, RT.002/RW.008, Pamulang Tim., Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten 15417
22.	UPTD SMP Negeri 22 Kota Tangerang Selatan	69953397	Jl. Nurul Ikhlas Gg. Vhoris Kel. Lengkong Karya Serut, Kota Tangerang Selatan
23.	UPTD SMP Negeri 23 Kota Tangerang Selatan	20607920	Jl. Sukamulya Raya RT.007/001, Sarua Indah, Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan Prov. Banten

No	Nama Satuan Pendidikan	Nomor Pokok Sekolah Nasional,	Alamat
24.	UPTD SMP Negeri 24 Kota Tangerang Selatan	70002298	Jl. H. Hasan RT. 002/ RW. 007, Kelurahan Sawah, Kecamatan. Ciputat, Kota Tangerang Selatan.

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BENYAMIN DAVNIE

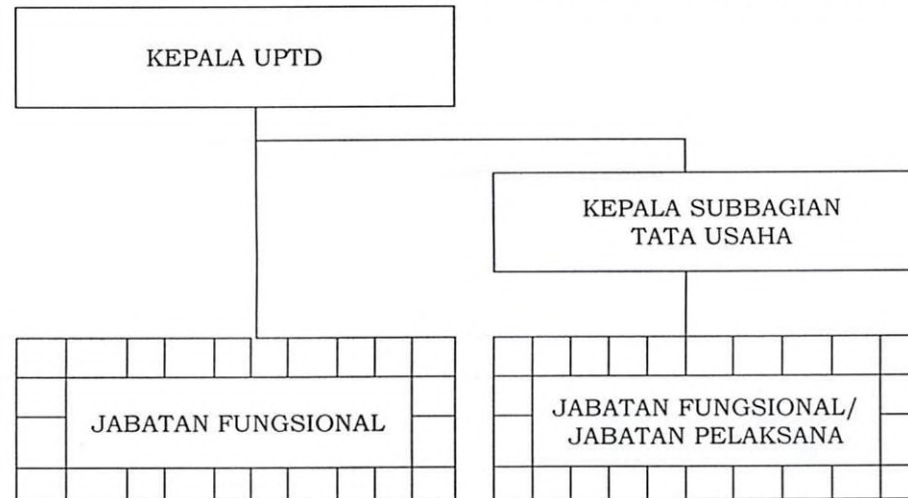
Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Ciputat, 29 Agustus 2023
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN
 NOMOR 32 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA UNIT
 PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN
 DAN KEBUDAYAAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SANGGAR KEGIATAN BELAJAR



WALI KOTA TANGERANG SELATAN,
 ttd.
 BENYAMIN DAVNIE

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Ciputat, 29 Agustus 2023

SEKRETARIAT DAERAH
 KOTA TANGERANG SELATAN
 Kepala Bagian Hukum,

Mohammad Ervin Ardani

LAMPIRAN III
 PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN
 NOMOR 32 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA UNIT
 PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN
 DAN KEBUDAYAAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH TAMAN KANAK-KANAK NEGERI



WALI KOTA TANGERANG SELATAN,
 ttd.

BENYAMIN DAVNIE

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Ciputat, 29 Agustus 2023

SEKRETARIAT DAERAH

KOTA TANGERANG SELATAN

Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani

LAMPIRAN IV
 PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN
 NOMOR 32 TAHUN 2023
 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN
 ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA
 KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS
 PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SEKOLAH DASAR NEGERI



WALI KOTA TANGERANG SELATAN,
 ttd.
 BENYAMIN DAVNIE

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Ciputat, 29 Agustus 2023

SEKRETARIAT DAERAH

KOTA TANGERANG SELATAN

Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani

LAMPIRAN V
 PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN
 NOMOR TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
 FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
 TEKNIS DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI



WALI KOTA TANGERANG SELATAN,
 ttd.
 BENYAMIN DAVNIE

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 Ciputat, 29 Agustus 2023
 SEKRETARIAT DAERAH
 KOTA TANGERANG SELATAN
 Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani